



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2018/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Erlina Lubis binti Sanusi Lubis**, lahir tanggal 25 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Desa, Gang Pelita, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sebagai **Pembanding I**, dahulu Penggugat I;
2. **Sartika Nasution binti H.M. Dedi Nasution**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jorong III Pertanian, Desa Padang Mentinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Pembanding II**, dahulu Penggugat II;
3. **Sari Dewi Nasution bin H.M. Dedi Nasution**, tanggal lahir 24 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jorong II Pasar Rao, Desa Taruang-aruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Pembanding III**, dahulu Penggugat III;
4. **Riski Ramadhan Nasution bin H.M. Dedi Nasution**, tanggal lahir 26 Nopember 1994, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Balai Desa, Gang Pelita, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sebagai **Pembanding IV**, dahulu Penggugat IV;

Dalam hal ini Pembanding I, II, III dan IV memberi kuasa kepada Amir Husin, S.H., Zulham Effendi Mukhtar, S.H., CN, Nazaruddin Lubis, S.H., Robbi Shahary, S.H., Advokat/Pengacara pada Law Office “Amir Husin, S.H. & Associates “, beralamat di Jalan Setia Budi, Komplek Setia Budi Point Blok B No. 9 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2017 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I, II, III dan IV**, dahulu sebagai Penggugat I,II,III dan IV;

melawan

Yusleng Lubis binti Muhammad Thahir Lubis, agama Islam, umur 85 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Balai Desa/Jalan Pelita Gang Mangga Nomor 6, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sebagai **Terbanding**, dahulu Tergugat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahrizal Fahmi, S.H., CLA dan Sabar Rico Rinaldy, S.H. Advokat & Legal Auditor, berkantor di Jalan I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2017 disebut sebagai **Terbanding**, dahulu sebagai Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2232/Pdt.G/2017/PA.Mdn. tanggal 26 Juni 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 *Syawal* 1439 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp591.000,00 (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Para Pembanding/Para Penggugat melalui kuasanya Robbi Shahary, S.H., pada tanggal 09 Juli 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2232/Pdt.G/2017/PA.Mdn tanggal 26 Juni 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 *Syawal* 1439 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu Terbanding/Tergugat pada tanggal 17 Juli 2018;

Bahwa permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 103/Pdt.G/2018/PTA.Mdn, tanggal 22 Oktober 2018, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 09 Agustus 2018, Memori Banding tersebut telah pula disampaikan kepada Kuasa Terbanding/Tergugat tanggal 14 Agustus 2018,

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan suratnya tanggal 4 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 4 September 2018, serta telah diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 12 September 2018;

Memperhatikan bahwa Para Pembanding/Para Penggugat dan Terbanding/Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas banding (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan masing-masing tanggal 23 Juli 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding adalah sebagai Para Penggugat dalam perkara tingkat pertama, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pembanding/ParaPenggugat sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding/Para Penggugat telah diajukan Para Pembanding/Para Penggugat melalui Kuasanya dalam tenggang waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jjs Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Medan yang menganggap bukti T.2 dapat membantah perkawinan antara Pembanding I/Penggugat I dengan Pewaris telah putus adalah cacat hukum, karena Pembanding I/Penggugat I tidak pernah mengajukan gugatan cerai kepada Pewaris, sedangkan Terbanding/Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya menyatakan sepanjang mengenai pertimbangan hukum Hakim Majelis Pengadilan Agama Medan tentang pokok perkara yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima telah tepat dan adil, karena telah sesuai dengan fakta hukum, akan tetapi Terbanding/Tergugat sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Hakim Majelis Pengadilan Agama Medan yang menolak eksepsi Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan baik oleh Para Pembanding/Para Penggugat, maupun Terbanding/Tergugat telah dipertimbangkan oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan dengan dasar-dasar hukum yang jelas serta telah berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya baik mengenai eksepsi maupun pokok perkara, Hakim Majelis Tingkat Banding mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dan dengan penambahan penegasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena Pembanding I/Penggugat I telah bercerai dengan pewaris (H.M. Dedi Nasution bin Syahrim Nasution) pada bulan Januari 1998 sesuai dengan bukti T.2, maka Pembanding I/Penggugat I tidak punya hubungan waris lagi untuk mengajukan gugatan terhadap warisan Alm. H. M. Dedi Nasution bin Syahrim Nasution, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I/Penggugat I tidak memiliki legal standing (kepentingan hukum) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka keberatan-keberatan Para Pembanding/Para Penggugat harus dikesampingkan dan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2232/Pdt.G/2017/PA.Mdn tanggal 26 Juni 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Syawal* 1439 *Hijriyah* sudah sepatutnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/Para Penggugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Para Pembanding/Para Penggugat di hukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2232/Pdt.G/2017/PA.Mdn, tanggal 26 Juni 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Syawal* 1439 *Hijriyah*.
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1440 *Hijriyah* oleh kami **H. Yazid Bustami Dalimunthe, S.H.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Hj. Enita R, S.H.** dan **Drs. H. Abdullah Tgk. Nafi** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Rahdima** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis
DTO

H. Yazid Bustami Dhalimunthe, S.H.

Hakim Anggota I
DTO.
Hj. Enita R, S.H.

Hakim Anggota II
DTO
Drs. H. Abdullah Tgk. Nafi.

Panitera Pengganti
DTO
Dra. Hj. Rahdima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)